

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Paragraf 2

Tugas

Pasal 8

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kelautan dan perikanan, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pengendalian di bidang kelautan dan perikanan;
- b. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan, pengembangan, pengolahan dan pemasaran kelautan dan perikanan, wilayah pesisir;
- d. pelaksanaan koordinasi perijinan di bidang kelautan dan perikanan;
- e. pengujian dan pengawasan mutu perikanan;
- f. pemberian fasilitasi penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan Kabupaten/Kota;
- g. pelaksanaan pelayanan umum sesuai kewenangannya;

- h. penyelenggaraan kegiatan kelautan dan perikanan lintas kabupaten/ kota;
- i. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan;
- j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.